

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 1566/Pdt.P/2017/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

SAIFUL HADI, S.Ag. umur tahun, pendidikan , pekerjaan Direktur, tempat kediaman di Kejapanan RT.04 RW.13, Kecamatan Kerjapanan, Kabupaten Pasuruan, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

DJOKO S WAHYUDI, umur tahun, pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di Lingkungan Kuti, RT.04, RW.04, No. 02 Kelurahan Kotorejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, sebagai "**Tergugat**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil di bawah Nomor 1566/Pdt.P/2017/PA.Bgl. bermaksud mengajukan gugatan ekonomi syariah berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 07 Desember 2015, Saudara Djoko S Wahyudi mengajukan permohonan Pembiayaan di PT. BPRS Daya artha mentari sebesar Rp. 150.000.000,00.
2. Permohonan tersebut, disetujui oleh PT. BPRS Daya Artha Mentari sebesar Rp.150.000.000,00 dan kemudian dilakukan perjanjian, sebagaimana tercantum dalam perjanjian No. 539/C/SPP/MRB/BPRS-DAM/XII/2015 tertanggal 16 Desember 2007 dihadapkan notaris Mochammad Rosidi.

3. Pemberian Pembiayaan tersebut, Saudara Djoko s Wahyudi memberikan agunan, yaitu sebidang tanah dan tertanam di atasnya sebagaimana tercantum dalam, sertifikat Hak milik No. 474, Surat ukur No. 19/kutorejo/2001 tanggal 06-06-2001, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Pandaan, Kelurahan Kutorejo, Luas 424 m2, tertulis atas nama Djoko Sunti Wahyudi.
4. Bahwa Perjanjian kredit tersebut berjangka waktu terhitung sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018 (36 bulan), dengan pelunasan secara angsuran sebesar Rp.7.167.000,00 setiap bulannya.
5. Bahwa pembayaran angsuran sebagaimana diperjanjikan, tidak ditepati oleh Saudara Djoko S Wahyudi hal ini terbukti tidak pernah lagi bayar / macet, yang sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017 atau menunggak 11 bulan. Saudara Djoko S Wahyudi berkewajiban membayar seluruh kewajiban sebesar Rp. 65.986.307,00.
6. Bahwa dengan demikian Saudara Djoko S Wahyudi telah melakukan Wanprestasi dan oleh karenanya PT BPR Syari'ah Daya Artha Mentari telah memasang Hak tanggungan Peringkat 1 (Pertama) atas agunan yang diberikan, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat 1(Pertama) No. 277/15, tanggal 16 Desember 2015 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02728/15, tanggal 28-12-2015.
7. Bahwa Permohonan Gugatan ini, Tergugat Sanggup menanggung semua Biaya.

### **Petitum**

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil, Pasuruan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.
3. Menghukum para tergugat sebesar secara tunai dan sekaligus, dan apabila para tergugat lalai tidak melaksanakan isi putusan ini maka putusan ini dapat dilakukan untuk sita jaminan berupa  
Sebidang tanah dan tertanam di atasnya sebagaimana tercantum dalam, sertifikat Hak milik No. 474, Surat ukur No. 19/kutorejo/2001 tanggal 06-06-2001, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten pasuruan, Kecamatan

Pandaan, Kelurahan Kutorejo, Luas 424 m2, tertulis atas nama Djoko Sunti Wahyudi. Sesuai an Tergugat 1.

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Atau jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Bangil, Pasuruan berkehendak lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena ternyata Penggugat telah sepakat dengan Tergugat menyelesaikan perkaranya secara damai;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bangil, dan setelah diajukan oleh Penggugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat telah sepakat dengan Tergugat menyelesaikan perkaranya secara damai dan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat dan Tergugat hadir, maka pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan dan karena itu permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa untuk keperluan perkara ini telah dikeluarkan biaya perkara, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1566/Pdt.P/2017/PA.Bgl dicabut;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul awal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. PURNOMO, M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Dra. ZAENAH, S.H, M.H. dan H. SUHARNO, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ZULKIFRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. PURNOMO, M.Hum.

Hakim Anggota I,

ttd.

Dra. ZAENAH, S.H, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

H. SUHARNO, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

ZULKIFRI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- |                       |     |          |
|-----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | Rp. | 30.000,- |
|-----------------------|-----|----------|

2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	675.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	766.000,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN AGAMA BANGIL  
WAKIL PANITERA

H. HADIYATULLAH, S.H.,M.H.